

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membaca memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif) tentang konsep ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah radd penulis dapat menyimpulkan :

1. Bahwa menurut Muhammad Ali Al Shabuni ahli waris ash hab al furudh yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah rad dada delapan orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang sah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Cara penyelesaiannya yaitu, sebagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta setelah diserahkan kepada suami atau istri dikembalikan kepada ahli waris yang lain.
2. Adapun cara penghitungannya Muhammad Ali Al Shabuni adalah :

Contoh kasus radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni :

Seorang perempuan meninggal dunia dan dia hanya meninggalkan suami, ibu dan satu anak perempuan tidak ada ahli waris yang lain, harta yang ditinggalkan oleh perempuan ini sesudah dipotong keperluan perempuan yang meninggal adalah

240.000.000, jadi bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  dan bagian satu anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan, dari 4, 6 dan 2 kelipatan paling kecil adalah 12 sehingga asal masalah dari khusus ini adalah 12.

Suami ada anak =  $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} \times 240.000.000 = 60.000.000$

Satu anak perempuan =  $\frac{1}{2} = \frac{6}{12} \times 240.000.000 = 120.000.000$

Hasilnya adalah  $60.000.000 + 120.000.000 + 40.000.000 = 220.000.000$

Sisa wrisan adalah  $240.000.000 - 220.000.000 = 20.000.000$

kasus radd menurut hukum islam :

Ahli waris	Bagian	Harta	Jumlah
Warisan			
Isrti 5.400.000	$\frac{1}{4}$	Rp. 1.350.000	
Ibu 5.400.000	$\frac{1}{3}$	Rp.18.000.000	
Saudara seibu 5.400.000	$\frac{1}{6}$	Rp.9.00.000	
5.400.000- 1.350.000 =			4.050.000

Jadi terdapat sisa Rp. 5.400.000,-Rp 1.350.000 sama dengan Rp. 4.050.000,- sisa ini di serahkan ke baitul mal untuk kepentingan umat islam.

- Adanya perbedaan antara Muhammad Ali Al Shabuni dengan Hukum Waris Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah radd, karena isi kandungan dalam hukum waris islam tidak ada radd atau menolak radd karena sisa harta

radd itu diberikan kepada baitul mal atau lebih mengedepankan kemaslahatan orang banyak, sedangkan Muhammad Ali Al Shabuni setuju dengan adanya radd (sisa harta dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *ash habul furudh* yang delapan seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu). tetapi, suami dan istri tidak mendapatkan sisa radd tersebut karena Muhammad Ali Al Shabuni berpendapat bahwa kekerabatan suami dan istri bukan karena hubungan nasabiyah melainkan hubungan sababiyah yaitu karena perkawinan yang bisa terputus kapan saja akibat kematian.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan diatas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hukum kewarisan dalam islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, spesifik dalam ayat-ayat waris ditambah beberapa hadis nabi SAW sehingga terbilang hukum yang sangat sedikit mengandung kontroversi, sehingga itu dalam menanggapi beberapa masalah kewarisan yang mengandung kontrovesri, kiranya perlu dalam pembagian harta waris apabila terdapat masalah yang kontroversi seperti tentang ahli waris yang mendapatkan sisa lebih dalam masalah radd, maka dalam penentuan ahli waris harus menggunakan cara yang alasan dan dasar hukum yang

jelas, sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.

2. Hendaknya orang yang membagikan harta warisan, harus sesuai dengan bagian-bagiannya dan yang paling adil-adinya pembagian adalah pembagian menurut hukum islam yang ada didalam al Qur'an dan hadis.